



# PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 55 Telp. (0534) 32501 Ketapang Kode Pos 78813  
website : <https://disdik.ketapangkab.go.id>  
email : [disdik@ketapangkab.go.id](mailto:disdik@ketapangkab.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR : 256/DISDIK.500.16.7.2/2023

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) SANTA THERESIA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

- Menimbang** :
- bahwa pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK), Taman Pendidikan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) perlu legalitas dan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
  - Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) satuan (SPS) Satuan Paud Sejenis Santa Theresia telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan Perpanjangan Ijin Operasional;
  - bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  - Keputusan Bupati Ketapang Nomor 148/Hukum-A/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk Menandatangani Keputusan Bupati yang Ruang Lingkup Penyelenggaraan dan Keanggotannya hanya Mengenai dan Melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Bersangkutan.
  - Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 265 Tahun 2002 tentang Izin Operasional lembaga SPS Santa Theresia

Memperhatikan : Hasil Verifikasi dokumen persyaratan perpanjangan izin operasional dan hasil lembaga Satuan Paud Sejenis Jalan Penembahan Airmala N0 2B Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang Tentang perpanjangan izin Operasional SPS

KESATU : Perpanjangan Izin Operasional Lembaga :

Nama Lembaga : SPS Santa Theresia

Alamat : Jalan Penembahan Airmala No. 2B  
Kecamatan Delta Pawan Kabupaten  
Ketapang

Akta Notaris : No. 02, Tanggal 05 Oktober 2017

KEDUA : Masa berlaku perpanjangan izin operasional Satuan SPS Santa Theresia dari tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan 29 Agustus 2028. Selanjutnya pihak lembaga dapat mengusulkan kembali perpanjangan izin operasional dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

KETIGA : Pemegang izin sebagaimana diktum kesatu wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku di dalam penyelenggaraan, maka izin Operasionalnya dapat dicabut.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pendiri/Yayasan yang menaungi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ketapang

Pada tanggal 30 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ketapang  
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten  
Ketapang Prov Kalbar



Dr. UCUP SUPRIATNA, S.PD.,M.PD.